



Australian Government

SERI KERTAS KERJA KOMPAK NO. 3



MEWUJUDKAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN DAN UNIT LAYANAN DI TINGKAT KECAMATAN

Menuju Perbaikan
Layanan Dasar Lini Depan
yang Berkeadilan

Oktober 2017



Kertas kerja ini disusun oleh Penabulu atas permintaan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (DPKKD) Kementerian Keuangan.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK.

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan laporan ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai kertas kerja ini, silakan hubungi Tim Komunikasi KOMPAK (communication@kompak.or.id).

Seri kertas kerja ini juga tersedia pada situs web KOMPAK.

Saran Kutipan:

2017. Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 3: Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan di Tingkat Kecamatan: Menuju Perbaikan Layanan Dasar Lini Depan yang Berkeadilan. Penabulu berkerjasama dengan Direktorat Dana Perimbangan, DPJK, Kementerian Keuangan dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Dikelola oleh Abt Associates

Seri Kertas Kerja KOMPAK No. 3

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan di Tingkat Kecamatan

Menuju Perbaikan Layanan Dasar Lini Depan
yang Berkeadilan

Oktober 2017



DAFTAR ISI

Akronim	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
1. Latar Belakang	1
2. Pendekatan dan Hasil	4
2.1 Kebijakan.....	5
2.2 Kelembagaan	6
2.3 Anggaran	7
2.4 Sumber Daya Manusia	7
3. Kesimpulan dan Rekomendasi	12
Daftar Rujukan.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Empat Faktor yang Memungkinkan Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan Unit Layanan Lini Depan Berkelanjutan	8
Gambar 2. Kerangka Alur Bimtek Berjenjang	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Alur Bimtek Berjenjang	14
--	----

AKRONIM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badiklat/BPSDM	: Badan Pendidikan dan Pelatihan/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badiklat	: Badan Pendidikan dan Pelatihan
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BOK	: Biaya Operasional Kesehatan
BOS	: Biaya Operasional Sekolah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
CoE	: <i>Center of Excellent</i>
CRVS	: <i>Civil Registration and Vital Statistics</i>
DPJK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KKD	: kursus keuangan daerah
KKDK	: kursus keuangan daerah khusus
MoT	: <i>Master of Trainers</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PKKD	: Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
Puskapa	: Pusat Kajian Perlindungan Anak UI sistem
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Subdit Bimtek	: Sub-Direktorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
UPTD	: Unit Pelayanan Teknis Daerah
UPT LPKD	: Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Titik pelayanan yang paling andal untuk menjangkau masyarakat miskin adalah kecamatan dan layanan lini depan yang berada di kecamatan.

Kecamatan dapat berperan penting dalam memastikan warga mampu mengakses pelayanan dasar, terutama masyarakat miskin dan rentan. Kecamatan juga bisa mendorong unit layanannya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua masyarakat. Dengan situasi tersebut, lokus intervensi program peningkatan ketersediaan dan mutu layanan dasar pada lini depan sebaiknya difokuskan di tingkat kecamatan.

Salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar adalah kualitas pengelolaan keuangan. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan keuangan kecamatan dan unit layanan lini depan di kecamatan belum memenuhi prinsip kepatuhan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu hal yang menjadikan unit layanan lini depan kesulitan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah kecukupan dan keandalan kapasitas sumber daya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), memandang bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kecamatan dan unit layanan lini depan akan mendorong terwujudnya akuntabilitas tata kelola keuangan. Hal ini sejalan dengan arahan strategis Menteri Keuangan yang menekankan transparansi pengelolaan anggaran dengan pengembangan model *e-governance*, *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*. Kebijakan strategis di tingkat nasional tersebut pada akhirnya harus disertai oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan situasi tersebut, KOMPAK bekerjasama dengan Yayasan Penabulu melakukan kajian peluang peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan lini depan di kecamatan. Kajian dilakukan melalui studi lapangan di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai tambahan referensi, Yayasan Penabulu juga mengelaborasi hasil kajian yang sudah dilakukan oleh KOMPAK dan selaras dengan keperluan kajian ini sebagai bahan referensi. Hasil sementara kemudian di ditriangulasikan dengan dilakukan diskusi terfokus dengan DJPK.

Hasil dari kajian ini diharapkan bisa digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga yang lain, serta bagi pemerintah daerah. Berikut rekomendasi bagi upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kecamatan dan unit layanan di tingkat kecamatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;

- Pengembangan format **bimbingan teknis** yang menggabungkan antara paparan teoretis dan simulasi menggunakan aplikasi pengolahan data;
- Pengembangan model pelatihan bertingkat (*cascade training*) melalui proses pembelajaran yang bersifat tatap muka dan bersifat *coaching*;
- Pengembangan *e-learning* atau pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk penyebarluasan materi pembelajaran secara lebih luas;
- Pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) sebagai bagian dari penjaminan mutu pelatihan bertingkat dan syarat bagi keberlanjutan program;
- Advokasi anggaran untuk peningkatan kualitas layanan dasar dan advokasi anggaran untuk pembiayaan program penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan.

1. LATAR BELAKANG

Pada 2015, Indonesia memiliki 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. Di Kecamatan terletak layanan dasar seperti puskesmas, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta layanan pencatatan sipil. Sementara itu, di tingkat desa terdapat puskesmas pembantu, polindes, posyandu, sekolah dasar serta layanan untuk pencatatan sipil.

Pada aspek layanan kesehatan, hingga Desember 2015, tercatat puskesmas di Indonesia berjumlah 9.754 unit. Berdasarkan buku "Profil Kesehatan Indonesia 2015" yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa tahun 2015 terdapat 25,57 % puskesmas kekurangan dokter, 42,46% puskesmas kekurangan perawat, dan 37,6% puskesmas kekurangan bidan.

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan, saat ini banyak kabupaten/kota di Indonesia yang kemudian mengubah status puskesmas dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut dilakukan terutama agar puskesmas memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya. Dengan fleksibilitas yang mereka miliki, diharapkan puskesmas mampu lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, sebagaimana mandat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2016, angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SD baru 96,7 % dan SMP 77,82%. Terkait pendidikan, hal mendasar yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera yaitu kemampuan membaca dan menulis. Namun, angka buta huruf di Indonesia secara nasional pada 2015 masih di angka 4,78%.

Di Kecamatan, selain ada pelayanan dasar pada bidang kesehatan dan pendidikan, ada juga pada layanan dasar dalam pencatatan sipil. Menurut hasil kajian KOMPAK melalui Pusat Kajian Perlindungan Anak (Puskapa) UI, sistem Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)/*civil registration and vital statistics* (CRVS) di Indonesia masih terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Terbukti, hanya 56% anak Indonesia (di bawah usia 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran, dan Indonesia termasuk negara dengan jumlah terbesar anak di bawah usia lima tahun yang kelahirannya tidak tercatat.

Layanan dasar juga belum banyak yang merespons persoalan terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial. Mereka yang tereklusi secara sosial berdasarkan gender, ras, status sosial, suku, agama, atau orientasi seksual sering dihadapkan dengan berbagai bentuk perampasan/kehilangan hak dan kesempatan yang berakibat pada semakin terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar. Penyelenggara pelayanan dasar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesetaraan dan menegakkan hak-hak masyarakat rentan.

Dalam konteks penguatan layanan dasar lini depan, kecamatan menempati posisi yang strategis. Kecamatan berada di titik pertemuan antara warga yang tinggal di desa dengan pemberi layanan dasar. Dengan posisi tersebut, kecamatan dapat berperan penting dalam memastikan warga mampu mengakses pelayanan dasar, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan oleh unit layanan.

Hasil studi Yayasan AKATIGA dan RTI International atas dukungan KOMPAK pada 2017 menemukan peluang dan pentingnya penguatan peran kecamatan. Simpul koordinasi secara vertikal—dengan organisasi pemerintah daerah lainnya—dan horizontal—dengan penyedia layanan—berada di dalam kewenangan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan mekanisme akuntabilitas penyedia layanan terhadap masyarakat dan pendataan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran.

Pada sisi yang lain, layanan dasar juga berada di desa di mana kecamatan memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana mandat UU 23 Tahun 2014. Dalam konteks penguatan pengelolaan keuangan, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk penyelenggaraan pelayanan dasar.

Salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar di kecamatan dan unit layanan di kecamatan adalah pengelolaan keuangan. Pemenuhan asas kepatuhan, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan turut mendukung terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas. Namun pada pelaksanaannya, banyak unit layanan yang pengelolaan keuangannya masih belum memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Salah satu hal yang menjadikan unit layanan lini depan kesulitan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik salah satunya adalah kecukupan dan keandalan kapasitas sumber daya. Selain itu pengetahuan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan pada unit layanan lini depan tersebut juga masih lemah. Perlu ada upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi unit layanan.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah telah dimandatkan dalam RPJMN 2015–2019. Pemerintah melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik—di pusat maupun di daerah—agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di seluruh bidang pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, tahun 2014 DJPK menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah secara berjenjang berupa *Master of Trainers (MoT)*, *Training of Trainer (ToT)* dan *In-house Training*. Penyelenggaraan dilakukan oleh DJPK melalui kerjasama dengan tujuh (7) universitas yang disebut dengan *center of excellence (CoE)*. Dalam kerangka kemitraan dengan CoE, DJPK menyelenggarakan serangkaian kegiatan berupa kursus keuangan daerah (KKD)/kursus keuangan daerah khusus (KKDK). Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan melalui dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejak tahun 2015, dukungan pendanaan APBN untuk KKD dan KKDK tidak lagi tersedia sehingga program peningkatan kapasitas melalui kemitraan dengan CoE tidak lagi dilakukan. DJPK melakukan pendekatan baru melalui *in house training* atau yang kemudian dikenal dengan nama bimbingan teknis (bimtek)—yang kemudian difokuskan kepada peningkatan pendapatan daerah. Pendekatan baru ini membutuhkan kesepakatan antara DJPK dengan pemerintah kabupaten/kota. Kesepakatan di dalamnya adalah termasuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk penguatan kapasitas pengelolaan keuangan—yang dilakukan DJPK melalui bimtek—dengan pendanaan dari APBD menggantikan APBN.

Bimtek dilakukan oleh DJPK terhadap aparatur pengelola keuangan daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola keuangan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan melalui bimtek belum sampai ke kecamatan dan unit layanan lini depan di kecamatan. Padahal, unit layanan lini depan masih mengalami permasalahan terkait pengelolaannya. Unit layanan—khususnya puskesmas, sekolah dan kecamatan—belum mampu memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan landasan pemikiran di atas—dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan seperti yang telah dimandatkan oleh RPJMN 2015–2019—peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dan unit layanan lini depan pada tingkat kecamatan merupakan bentuk dukungan strategis yang dapat diberikan untuk terwujudnya akuntabilitas tata kelola kecamatan dan unit layanan lini depan pada tingkat kecamatan serta mendorong perbaikan layanan.

2. PENDEKATAN DAN HASIL

KOMPAK, program kemitraan antara Pemerintah Australia-Indonesia, mendukung upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan. Dukungan terhadap Pemerintah Indonesia melalui DJPK diwujudkan KOMPAK dalam bentuk “Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Lini Depan pada Tingkat Kecamatan” yang dikelola dan dilaksanakan oleh Yayasan Penabulu.

Tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas pada unit layanan lini depan dan mengoptimalkan peran pengelolaan keuangan publik sebagai sarana untuk mendorong perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang cakupan jangkauan peningkatan kompetensi pejabat pengelola keuangan daerah di tingkat OPD yang selama ini menjadi fokus DJPK melalui KKD dan KDKK.

Pada tahap pertama (bulan Juni 2016–Mei 2017), program telah memetakan target penguatan kapasitas pengelolaan keuangan. Program juga mengidentifikasi sejumlah tantangan mendasar yang kini dihadapi oleh para aparatur pengelola keuangan.

Dari hasil identifikasi ditemukan tantangan utama yang menyertai pengelolaan keuangan layanan dasar pada tingkat kecamatan sebagai berikut: (a) keragaman sumber dan karakteristik penerimaan bagi puskesmas dan sekolah (misalnya: APBD, kontribusi masyarakat pengguna jasa layanan, BOK, BOS, dana JKN, dana bantuan pihak ketiga, dll) yang mengakibatkan bertambahnya variasi alur dan prosedur pengelolaan serta format pelaporan keuangan; (b) pengelolaan keuangan BLUD puskesmas—dengan sifatnya yang fleksibel—memungkinkan terjadinya pengelolaan keuangan sebagai entitas terpisah dan menempatkan pendapatan jasa layanan sebagai salah satu sumber penerimaan penting dalam rencana bisnis BLUD; dan (c) pemahaman dan keterampilan aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa—termasuk di dalamnya pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.

Beberapa tantangan teknis tersebut menambah kesadaran akan betapa mendesaknya upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di kecamatan dan unit layanan lini depan pada tingkat kecamatan.

Dalam upaya untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Indonesia mengenai penguatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi aparatur daerah, Yayasan Penabulu melakukan kajian/studi cepat di beberapa daerah mitra KOMPAK yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Pacitan.

Kajian/studi cepat tersebut dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dan penggalian data. Wawancara dan penggalian data di tingkat provinsi dilakukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badiklat/BPSDM) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD). Khusus di Kabupaten Pacitan, wawancara mendalam dan pengumpulan data dilakukan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), BPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Wawancara terutama dilakukan untuk mendapatkan peta kemungkinan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi layanan lini depan yang berjenjang pada tingkat kabupaten, yang diharapkan akan menjangkau seluruh unit layanan lini depan yang beroperasi pada tingkat kecamatan.

Kajian juga dilengkapi dengan studi elaborasi berdasar kajian lain yang sudah dilakukan KOMPAK. Hasil kajian yang selaras dengan kajian ini di antaranya adalah kajian tentang layanan dasar, kajian tentang Peran Kecamatan dan Kajian tentang Analisis Dana Desa.

Temuan fakta dari studi cepat di lapangan dan studi elaborasi juga telah mendapatkan pemeriksaan triangulasi melalui diskusi terfokus dengan tim DJPK pada tanggal 18 April 2017 di Jakarta dan pada tanggal 27 April 2017 di Surabaya. Triangulasi dilakukan terutama untuk memeriksa keselarasan temuan lapangan dengan peta jalan nasional mengenai penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Studi menemukan bahwa ada empat faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi unit layanan lini depan, yaitu kebijakan, kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia.

2.1 Kebijakan

Pada tingkat nasional, kebijakan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah—yang diemban oleh DJPK—kini didorong oleh arahan strategis Menteri Keuangan. Arahan penguatan pengelolaan keuangan ditekankan pada transparansi pengelolaan anggaran yang mengarah pada pengembangan model *e-governance*, *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement*. Kebijakan menteri juga menekankan pentingnya kepemimpinan dari pemimpin daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk mendorong porsi pembiayaan swadaya pembangunan daerah yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, kegiatan yang akan dilakukan di tingkat nasional— oleh DJPK—akan fokus dalam tiga tingkat kegiatan pengembangan kapasitas. Kegiatan ditargetkan diberikan kepada setidaknya 200 kabupaten/kota pada 2017, melalui kegiatan :

1. **Knowledge Sharing:** seminar satu hari yang dihadiri oleh bupati/walikota di region setempat, dengan menempatkan beberapa pemimpin daerah inspiratif sebagai pembicara.
2. **Bimtek Eksekutif:** satu hari workshop tematik yang merupakan kelanjutan dari *knowledge sharing*, yang diikuti oleh Sekda, Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait dengan tema tertentu. Agenda utamanya adalah penyampaian kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan implementasinya, optimalisasi peningkatan pendapatan, serta isu tematik seperti pariwisata, layanan kesehatan terpadu, dan *smart city*.
3. **Bimtek Reguler:** kegiatan *in-house training* untuk menyampaikan topik tentang *e-governance* seperti: *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, pengelolaan BUMD, penilaian/penagihan pajak daerah. Peserta adalah aparatur pengelola keuangan.

Di sisi lain, di tingkat provinsi dan kabupaten, tidak ada kebijakan khusus mengenai pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, terutama bagi unit layanan lini depan. Studi menemukan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang cukup kuat di wilayah kerja KOMPAK—kecuali di Provinsi Jawa Timur—terkait upaya pemenuhan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan juga upaya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Padahal, di tingkat nasional telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa menjadi konsiderans bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan.

2.2 Kelembagaan

Berdasarkan uraian kebijakan pendukung di tingkat nasional di atas, pelembagaan program pengembangan kapasitas untuk pengelolaan keuangan unit layanan lini depan tidak dapat sepenuhnya ditiptikan kepada DJPK semata. Hal ini karena fokus DJPK saat ini masih dalam upaya memperbaiki kesehatan pengelolaan keuangan daerah di tingkat kabupaten. Di sisi lain, sumber daya yang dimiliki DJPK belum mampu mengakomodasi mendesaknya kebutuhan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan unit layanan lini depan di tingkat kecamatan.

Di tingkat regional, lembaga yang bertanggung jawab dan paling kompeten dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah—khususnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan—adalah Badiklat/BPSDM di tingkat provinsi. Kabupaten memiliki Badiklat yang bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Badiklat provinsi.

Studi menemukan bahwa di Badiklat provinsi, fokus tema dan sasaran pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terkonsentrasi pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada tingkatan provinsi dan sebagian lagi ke aparatur pemerintah di tingkat kabupaten. Jelas bahwa Badiklat provinsi belum menyentuh kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur yang bertugas di unit layanan lini depan dan kecamatan. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki Badiklat.

Studi menemukan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kepada unit layanan juga dilakukan oleh BPKAD maupun OPD/dinas teknis—seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pertemuan konsultasi, sosialisasi, mentoring dll. Akan tetapi, upaya tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terjadwal namun hanya bersifat insidental dan berdasar kebutuhan.

Dengan memerhatikan kondisi tersebut, studi mengeksplorasi kemungkinan penyelenggaraan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan tidak dalam bentuk pendidikan dan pelatihan namun berupa bimtek.

Format bimtek didefinisikan sebagai pelatihan yang menggabungkan pemaparan teoretis dengan simulasi/latihan, yang diadakan maksimal dalam 30 jam dan dalam 3 hari pembelajaran. Format bimtek untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan layanan lini depan telah disimulasikan oleh DJPK dan KOMPAK dalam ujicoba II yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 16–18 Mei 2017.

Studi yang dilakukan saat ini mengidentifikasi jika penguatan kapasitas dilakukan dalam bentuk bimtek, pelaksanaan tidak hanya oleh Badiklat, namun juga ada potensi dilakukan oleh BPKAD, Dinas Pendidikan

atau Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Tantangan yang dihadapi kemudian adalah seberapa jauh bimtek pengelolaan keuangan bagi unit layanan lini depan dapat terakomodasi dalam rencana kegiatan rutin dari masing-masing instansi tersebut.

2.3 Anggaran

Saat ini, upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui dukungan pendanaan APBN sangat terbatas. Kementerian Keuangan melalui DJPK, saat ini mengembangkan strategi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah. Dalam kemitraan tersebut dibangun kesepakatan di mana pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan APBD untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Pemda membiayai bimtek berupa in-house training untuk pejabat pengelola keuangan daerah pada tingkat OPD di setiap kabupaten/kota sedangkan DJPK melalui APBN menyediakan pelatih.

Minimnya dukungan finansial dari APBN untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan ditambah dengan perubahan arah kebijakan DJPK—seperti yang dijelaskan pada bagian kebijakan—memberikan kesimpulan kuat bahwa penguatan kapasitas pengelola keuangan secara ekstensif bagi kecamatan dan unit layanan di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia membutuhkan strategi baru. Strategi ini bisa dikembangkan dan dimodifikasi dari strategi yang sebenarnya telah diprakarsai oleh DJPK.

Opsi pembiayaan melalui APBD—seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melalui kemitraan dengan pemerintah daerah—perlu tetap dilakukan namun dirancang untuk mendukung pelaksanaan penguatan kapasitas pengelola keuangan kecamatan dan unit layanan di tingkat kecamatan. Alokasi anggaran APBD bisa dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggaran ini menjadi pembiayaan utama untuk melengkapi anggaran yang sangat terbatas di bawah koordinasi DJPK dalam pelaksanaan bimtek reguler di masing-masing tahun fiskal.

Dengan format sebagai bimtek—seperti yang dijelaskan di bagian kebijakan dan kelembagaan—alokasi anggaran dari APBD dapat diharapkan terakomodasi baik oleh Badiklat, maupun juga oleh BPKAD, Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten.

2.4 Sumber Daya Manusia

Kalaupun ketiga faktor di atas bisa terpenuhi, pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas pengelola keuangan layanan lini depan masih menyisakan tantangan besar. Tantangan tersebut adalah kurangnya ketersediaan narasumber dan pengajar.

Sub-Direktorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah (Subdit Bimtek) di bawah Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (PKKD), DJPK adalah unit yang bertanggung jawab untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan daerah di Indonesia. Namun Subdit Bimtek hanya memiliki 12 personel dan tidak memiliki unit penyuluhan di tingkat regional.

Studi menemukan peluang untuk melibatkan pejabat fungsional DJPK sebagai pengajar potensial. Terdapat 28 pejabat fungsional di DJPK yang bekerja di bawah koordinasi langsung dengan masing-masing direktorat.


Di tingkat provinsi, setiap Badiklat dilengkapi dengan widyaiswara, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional, bersertifikat dan ditugaskan untuk mendidik, mengajar dan melatih aparat sipil negara. Akan tetapi jumlah widyaiswara juga masih sangat terbatas. BPSDM Provinsi Aceh 'hanya' memiliki 24 personel widyaiswara; 45 personel widyaiswara di BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan 35 personel widyaiswara di Badiklat Provinsi Jawa Timur.

Terkait upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia semakin minim. Hanya ada sekitar 5 personel widyaiswara dengan latar belakang ekonomi/keuangan di masing-masing Badiklat/BPSDM. Juga perlu diketahui bahwa widyaiswara hanya ada pada Badiklat provinsi dan tidak ada di Badiklat kabupaten. Pendidikan dan pelatihan yang akan dilakukan oleh Badiklat kabupaten harus dikoordinasikan ke Badiklat provinsi dan sangat bergantung pada ketersediaan personel widyaiswara dari Badiklat provinsi.

Studi ini menemukan potensi untuk melibatkan alumni KKD dan KKDK yang tersertifikasi sebagai *Master Trainer* dan *Trainer*. Opsi lain adalah menjalin kembali kerjasama dengan sejumlah universitas yang sebelumnya telah tergabung dalam CoE. DJPK perlu menelusuri data dan melacak kembali keberadaan alumni dan membangun kesepakatan sebagai bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi tersebut bagi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di kecamatan dan unit layanan di kecamatan.

Peluang lain yang diidentifikasi oleh studi ini adalah mengoptimalkan peran personel BPKAD di tingkat provinsi dan kabupaten. Banyak personel BPKAD yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam format bimtek. Setara dengan hal tersebut, terdapat kesempatan lain untuk mengoptimalkan peran aparatur pengelola keuangan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi unit layanan lini depan.

Gambar 1. Empat Faktor yang Memungkinkan Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan Unit Layanan Lini Depan Berkelanjutan



Salah satu temuan penting dari studi ini adalah pengembangan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT LPKD) Provinsi Jawa Timur. LPKD didirikan pada 4 November 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 101 Tahun 2016. LPKD berada di bawah BPKAD Provinsi Jawa Timur.



Pelatihan teknis yang pernah diselenggarakan oleh LPKD Provinsi Jawa Timur.

LPKD memiliki tugas utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah di Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan keterampilan/penguasaan teknis serta pengembangan wawasan dan pola pikir. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui bimbingan teknis—maksimal tiga hari—serta melalui pendampingan dan konsultasi online serta penyediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan tentang pengelolaan keuangan daerah.

LPKD didukung oleh 14 personel dengan struktur organisasi yang terdiri dari (a) Bagian Administrasi, (b) Seksi Perencanaan dan Program, dan (c) Bagian Pengembangan Kapasitas. LPKD tidak memiliki widyaiswara namun saat ini LPKD memiliki 25 tutor yang berasal dari berbagai badan dan instansi, universitas dan Inspektorat. Sebagian besar tutor yang dimiliki LPKD adalah alumni pelatihan LPKD itu sendiri.

Temuan menarik ini merupakan praktik dan inisiatif yang baik yang bisa direplikasi di provinsi yang lain. Selain itu, LPKD bisa menjadi mitra potensial dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan.

Sayangnya, hasil studi juga mengungkapkan bahwa fokus LPKD Jawa Timur saat ini terbatas untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan aparatur pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan di beberapa kabupaten. LPKD tidak memiliki rencana kegiatan dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan di tingkat kecamatan.

Sejalan dengan kajian/studi cepat yang dilakukan, Yayasan Penabulu bersama dengan DJPK—melalui serangkaian workshop—telah berhasil menyusun enam modul utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Modul Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas
2. Modul Mengelola Keuangan UPTD Sekolah
3. Modul Pengantar Mengelola Keuangan BLUD
4. Modul Mengelola Keuangan BLUD
5. Modul Mengelola Keuangan Kecamatan
6. Modul Mengoptimalkan Peran Kecamatan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa



Modul Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas



Modul Mengelola Keuangan UPTD Sekolah



Modul Pengantar Mengelola Keuangan BLUD



Modul Mengelola Keuangan BLUD



Modul Mengelola Keuangan Kecamatan



Modul Mengoptimalkan Peran Kecamatan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program juga telah mengembangkan lima jenis kelas **Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan Lini Depan pada Tingkat Kecamatan**. Bimtek menggabungkan paparan teori dan simulasi menggunakan aplikasi pengolahan data. Pelatihan disampaikan dalam 3 hari yang terdiri atas 30 jam pelajaran—1 jam pelajaran menggunakan 45 menit efektif. Kelima jenis Bimtek tersebut adalah:

JENIS BIMTEK	TARGET PESERTA
Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas	Aparatur pengelola keuangan dan bendahara Puskesmas
Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPT Sekolah	Aparatur pengelola keuangan dan bendahara Sekolah (SMP dan SD)
Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD	Aparatur pengelola keuangan dan bendahara Puskesmas BLUD
Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Kecamatan	Aparatur pengelola keuangan dan bendahara Kecamatan
Bimtek Kelas Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Aparatur pada Seksi Pemerintah Kecamatan



Modul masing-masing kelas telah dilengkapi dengan Panduan Pengajaran, Bahan Presentasi, dan Aplikasi Pengolahan Data beserta Petunjuk Penggunaan Aplikasi. Aplikasi dikembangkan sebagai alat bantu simulasi dalam pengajaran yang dibangun dengan mengadopsi proses pengelolaan keuangan, penggunaan formulir dan

dokumen aktual, yang akan menghadirkan proses pengelolaan keuangan nyata untuk setiap jenis unit layanan lini depan. Aplikasi ini tidak dimaksudkan sebagai aplikasi kerja, namun hanya dapat digunakan sebagai alat simulasi pelatihan. Aplikasi hanya memiliki kapasitas memori sementara (temporer), berbasis web dan bisa dijalankan secara bersama—namun bersifat individual—dengan menggunakan server lokal maupun sistem daring. Aplikasi pengolah data yang telah dikembangkan adalah aplikasi bagi UPT Puskesmas, UPT Sekolah, BLUD dan SKPD (Kecamatan). Setiap modul juga dilengkapi dengan pre-test dan post-test, serta studi kasus dengan contoh-contoh perencanaan anggaran maupun pelaporan kegiatan yang berperspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Modul dan alat kelengkapan pelatihan pengelolaan keuangan kecamatan dan unit layanan lini depan telah melalui serangkaian uji coba. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas keseluruhan alur proses belajar mengajar di dalam kelas, baik atas ketepatan alur dan durasi pemaparan

teori oleh pengajar dan tercapainya fungsi aplikasi pengolah data sebagai alat bantu simulasi pengajaran. Berdasar temuan uji coba dan masukan dari partisipan, modul dan alat kelengkapannya disempurnakan.



Pengajar dari Sub-Direktorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah, Direktorat PKKD DJPK, memberikan penjelasan tentang prosedur pengelolaan keuangan Puskesmas dalam Ujicoba Modul Pengelolaan Keuangan UPTD di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 14-17 Februari 2017.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, fokus pengembangan kapasitas pada kecamatan dan unit layanan di kecamatan menjadi penting, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan bagi upaya penguatan kapasitas pengelola keuangan kecamatan dan unit layanan lini depan di kecamatan:


Pengembangan format bimtek bagi penguatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

- Temuan yang diperoleh dari uji coba dan hasil studi telah membawa kepada kesimpulan bahwa bentuk pelatihan penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan unit layanan lini depan yang paling efektif adalah dalam format bimtek.
- Dalam format bimtek, pelatihan penguatan kapasitas pengelola keuangan unit layanan lini depan akan dikembangkan sebagai paket pelatihan yang menggabungkan paparan teoretis dan simulasi dengan menggunakan aplikasi pengolahan data, yang dapat diselenggarakan dalam 3 hari pelatihan efektif dan mencakup 30 jam pengajaran untuk setiap kelasnya.
- Melalui format bimtek, pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan garis depan tidak hanya dapat disampaikan oleh DJPK atau Badiklat di tingkat provinsi. Bimtek dapat diselenggarakan oleh BPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta oleh universitas lokal dan bahkan oleh lembaga kemasyarakatan lokal melalui kemitraan dengan DJPK.
- Pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan dalam format Bimtek telah dilengkapi dengan pemisahan segmen peserta pelatihan menjadi 5 kelas pelatihan, yaitu: (a) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas, (b) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPT Sekolah, (c) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas, (d) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan (e) Bimtek Kelas Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemisahan kelas pelatihan bertujuan untuk memberi kemungkinan penyampaian materi bimtek yang terfokus pada topik tertentu untuk unit layanan lini depan tertentu dan memungkinkan implementasi pelatihan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan diselenggarakan dalam kelas kecil atau dalam skema *in-house training*.
- Pengembangan *e-learning* untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. *E-learning* dibuat dengan membuat sistem informasi berbasis web.

Pengembangan model pelatihan bertingkat (*cascaded training*) bagi perluasan jangkauan dan penyebaran bimtek penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan.

- Pelatihan bertingkat bagi penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan dikembangkan melalui dua tingkat pelatihan yaitu *Training of Trainer* dan *Training for End-user*.
- *Training of Trainer* dilakukan oleh DJPK dengan tujuan untuk memberikan kemampuan bagi kandidat pengajar di tingkat provinsi dan kabupaten agar mampu memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bagi layanan lini depan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi/dinas terkait sesuai dengan rencana kegiatan mereka masing-masing.
- ToT dilaksanakan dalam durasi 4 hari. Tambahkan satu hari setelah 3 hari bimtek digunakan untuk memperkuat kemampuan calon pengajar dalam memahami alur Bimtek dan penggunaan aplikasi pengolah data sebagai alat bantu pengajaran.
- Model pelatihan bertingkat digambarkan di dalam kerangka dan tabel berikut (Gambar 2 dan Tabel 1):

Gambar 2. Kerangka Alur Bimtek Berjenjang



Tabel 1. Kerangka Alur Bimtek Berjenjang

TINGKATAN	KETERANGAN
Training of Trainer di Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: memberikan kemampuan bagi calon pengajar di tingkat nasional untuk dapat memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bagi unit layanan lini depan sesuai dengan rencana kegiatan yang dimiliki • Kelas: satu kali dengan 2 kelas paralel, yaitu (a) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPTD (termasuk UPTD Puskesmas dan Sekolah) dan (b) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas. • Pengajar: DJPK dibantu oleh tim ahli dari Yayasan Penabulu • Peserta: @20 peserta dari DJPK (terutama pejabat fungsional) dan akademisi lainnya dari jaringan CoE
Training of Trainer di Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: memberikan kemampuan bagi kandidat pengajar di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mampu memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bagi layanan lini depan • Kelas: 7 Provinsi x 4 kelas paralel, yaitu (a) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPTD Puskesmas, (b) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPTD Sekolah, (c) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD, dan (d) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Kecamatan.. • Pengajar: DJPK dibantu oleh tim ahli dari Yayasan Penabulu • Peserta: @15 peserta dari tingkat provinsi dan kabupaten yaitu widyaiswara, BPKAD dan OPD terkait
Training for End-user/Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk Unit Layanan Lini Depan di Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: meningkatkan kemampuan teknis pengelola administrasi/keuangan atau bendahara kecamatan dan unit layanan lini depan di tingkat kecamatan • Kelas: 16 Kab x 2 kelas paralel yang bisa dipilih dari kelas (a) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPTD Puskesmas, (b) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan UPTD Sekolah, (c) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD, dan (d) Bimtek Kelas Pengelolaan Keuangan Kecamatan.. • Pengajar: Lulusan dari ToT di tingkat provinsi, dengan bantuan dan supervisi dari DJPK dan tim ahli • Peserta: @15 peserta dari kecamatan dan unit layanan di tingkat kecamatan

Keterangan: Pelatihan bertingkat akan diujicobakan pada wilayah kerja KOMPAK di 5 provinsi yaitu: NAD, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan Sulawesi Selatan, yang akan mencakup 16 kabupaten dan paling sedikit 24 kecamatan sasaran. Selain itu juga akan dilakukan di 2 provinsi lain yang juga menjadi wilayah kerja KOMPAK melalui program LANDASAN II yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pengelolaan pengetahuan sebagai bagian dari penjaminan mutu pelatihan bertingkat dan syarat bagi keberlanjutan program.

- Pengelolaan pengetahuan berada di tingkat pusat di bawah koordinasi DJPK dengan melibatkan para pihak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi bagian dari *Training of Trainer* dan *Training for End-user* maupun pendampingan.
- Pengelolaan pengetahuan dilakukan minimal dengan mendokumentasikan proses maupun hasil serta pengembangan sistem informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jaminan mutu atas pelaksanaan model pelatihan dan bimtek.

- Pengelolaan pengetahuan juga dilakukan dengan pengembangan *database* pelatih dan peserta (*pool of resources*). *Database* dikembangkan dengan basis data individu dan senantiasa dilakukan pembaruan jika ada perubahan.
- Pengelolaan pengetahuan dilakukan terhadap semua level—*Training of Trainer* dan *Training for End User* bahkan pendampingan—dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan.
- Simpul pengelolaan pengetahuan berada di tingkat pusat di bawah koordinasi DJPK dengan melibatkan para pihak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi bagian dari *Training of Trainer* dan *Training for End-user* maupun pendampingan.
- Pengelolaan pengetahuan yang andal disertai penyebarluasan praktik terbaik diyakini dapat membantu untuk menemukan jalan keberlanjutan dan membuka peluang baru untuk replikasi.

Advokasi anggaran untuk peningkatan kualitas unit pelayanan lini depan termasuk untuk pembiayaan program penguatan kapasitas pengelolaan keuangan untuk layanan lini depan.

- Advokasi anggaran dilakukan berdasarkan isu ketersediaan anggaran yang lebih memadai untuk peningkatan kualitas layanan teknis yang berlandaskan kesetaraan gender dan inklusi sosial.
- Advokasi anggaran juga dilakukan untuk program penguatan kapasitas pengelolaan keuangan layanan lini depan dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang akan membawa pada peningkatan kualitas manajemen dan berkontribusi terhadap kualitas layanan.
- Advokasi anggaran untuk perbaikan layanan dilakukan di level nasional terhadap APBN dan di level provinsi dan kabupaten terhadap APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- Secara khusus, advokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan dilakukan terhadap APBD melalui usulan kegiatan di BPKAD, kecamatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- Diyakini untuk tercapainya keberhasilan, proses advokasi anggaran pembangunan daerah harus melibatkan masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah itu sendiri yang bekerja di unit layanan terkait.

Pengembangan atau integrasi *e-Learning* untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan.

- Diyakini bahwa model pelatihan bertingkat perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang dapat membuka akses kepada pengetahuan secara setara dan terbuka sehingga dibutuhkan dukungan penyediaan media yang tepat.
- Infrastruktur tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk media *e-learning* yang dikelola secara terpusat di bawah kendali DJPK.

- *E-learning* dikembangkan dengan menyediakan:
 - Penyedia konten: menyediakan informasi, dokumen terkait produk perundang-undangan, peraturan, kebijakan, modul terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan yang bisa di unduh oleh user;
 - Forum: menyediakan forum untuk diskusi tematik bagi user yang dikelola oleh admin di masing-masing tema terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan;
 - Klinik: layanan chatting untuk konsultasi online terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan bagi kecamatan dan unit layanan di kecamatan bagi user;
 - Alat Simulasi: Menyediakan aplikasi portable sebagai alat simulasi yang bisa digunakan oleh user untuk simulasi atau praktik pengelolaan keuangan;
 - Kelas Pembelajaran: Menyelenggarakan *web seminar* maupun *conference call* untuk kelas pembelajaran bagi penguatan kapasitas pengelolaan keuangan.



Panduan dan poster peta jalan advokasi anggaran daerah bagi perbaikan mutu layanan lini depan di tingkat kecamatan menjadi suplemen modul bimtek pelatihan pengelolaan keuangan yang dikembangkan KOMPAK. Panduan ini menegaskan bahwa advokasi anggaran menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat luas dan aparat pemerintah daerah terkait.

DAFTAR RUJUKAN

UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No 234/PMK.01/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; Pengelola Pendidikan dan Pelatihan

Peraturan Gubernur NAD No 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur No 101 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Kementerian Kesehatan, "Profil Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015", Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016

Pusat Kajian Perlindungan Anak UI, Seri Catatan Kebijakan di Bidang Identitas Hukum, CRVS, dan Layanan Dasar, 2016

Yayasan AKATIGA dan RTI International, Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan, 2017

Badan Pusat Statistik. (2014). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2013). Every child's birth right: Inequities and trends in birth registration. New York: UNICEF

Kementerian Kesehatan (2014). Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Ibu 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Roadmap Pengembangan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah 2015-2020

Rencana Strategi 2014-2015 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Indonesia, 10320
T +62 21 8067 5000
F +62 21 3190 3090
E info@kompak.or.id
www.kompak.or.id